



PENETAPAN

Nomor: 34/Pdt.G/2024/PN Jmr

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Jember, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara :

SITI ASIAH yang beralamat di Jl. Sumodiharjo, Rt 02 Rw 06, Desa Puger Kulon, Kec. Puger, Kab. Jember, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Munir, S.H.,M.H. dkk Kesemuanya Advokat di MR & Partner yang beralamat kantor di Kajar Utara, Sumberjati, Silo, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Maret 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember Nomor 157/Pendaft/Pdt/2024 tanggal 16 April 2024 , sebagai

Penggugat;

Melawan:

PT. BPR SENTRAL ARTA ASIA Cabang Kencong. Yang beralamat kantor di R.A. Kartini No. 279 Samsari, Desa Wonorejo, Kec. Kencong, Kab. Jember. Untuk selanjutnya disebut sebagai -----

Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dalam persidangan pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2024 telah mengajukan surat pencabutan Perkara Gugatan Nomor: 34/Pdt.G/2024/Pn Jmr oleh karena masih terdapat kekurangan berkas, maka dari itu Penggugat dengan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan Gugatan tersebut Tergugat menyatakan menyetujui dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat menyatakan menerima dan tidak keberatan atas pencabutan Gugatan yang dimohonkan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa Permohonan pencabutan yang dimohonkan oleh pihak Penggugat telah memenuhi yang ditemukan dan patut untuk dikabulkan;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya perkara ini maka pemeriksaan dan persidangan perkara ini akan dihentikan serta segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat HIR, Hukum Acara Perdata Jawa dan Madura serta memperhatikan pasal-pasal dan peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan pencabutan Perkara Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa perkara Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Jmr telah di cabut dan menghentikan pemeriksaannya;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp. 252.000,00 (dua ratus lima puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024, oleh kami, Amran S Herman, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Totok Yanuarto, S.H.,M.H. dan I Gusti Ngurah Taruna W, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Jmr tanggal 1 April 2024, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bambang Ahmadi, S.H. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Totok Yanuarto, S.H.,M.H.

Amran S Herman, S.H.,M.H.

Ttd

I Gusti Ngurah Taruna W, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bambang Ahmadi, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:Rp. 30.000,00
2. Proses	:Rp. 150.000,00
3. Panggilan	:Rp. 22.000,00
4. PNPB	:Rp. 30.000,00
5. Materai Putusan	:Rp. 10.000,00
6. Redaksi Putusan	:Rp. <u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp. 252.000,00

(dua ratus lima puluh dua ribu rupiah);